

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogia Hari: Rabu Tanggal: 05 Juni 2013 Halaman: 11

## Pol PP Tertibkan RM Padang Tak Berizin

YOGYA, TRIBUN - Sebuah reklame Rumah Makan (RM) Padang di Jalan Lowanu Wirosaban ditertibkan petugas Satpol PP Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Selasa (4/6) siang. Reklame tersebut belum mengantongi izin, begitu juga dengan usaha rumah makannya yang belum mengantongi Izin Gangguan (HO).

Reklame yang menempel pada sisi depan bangunan tersebut akhirnya ditutup petugas menggunakan kain hitam. Petugas bahkan harus menggunakan mobil khusus untuk menutupnya karena panjang reklame mencapai tujuh hingga delapan meter.

"Kami sudah melakukan dua kali pemanggilan kepada pemilik, namun tidak ada itikad baik dari pemilik untuk memenuhi panggilan. Karenanya, kami langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penertiban terhadap reklame dan sekaligus melakukan pemanggilan kepada pemilik," ucap Sekretaris Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Siti Khatijah, dijumpai usai proses penertiban.

Menurutnya, Dintib Kota Yogyakarta telah melakukan pemanggilan pertama pada 17 April 2013. Dilanjutkan dengan pemanggilan kedua pada 24 April 2013. Namun, sang pemilik rumah makan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

Berbarengan dengan pro-

ses penertiban reklame itu, Dintib juga meminta bantuan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta untuk menghadirkan pemilik usaha agar memenuhi panggilan sekaligus membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Sehingga kasus tersebut bisa segera diproses di pengadilan.

"Nanti hakim yang memutuskan jenis sanksi kepada pemilik rumah makan. Apakah denda atau hukuman kurungan," imbuhnya.

Sesuai Perda No 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan dan Perda No 8 Tahun 1998 tentang Reklame, pemilik usaha bisa diancam hukuman atas dua pelanggaran sekaligus, yakni denda maksimal Rp50 juta atau kurungan maksimal tiga bulan.

Setelah ada keputusan dari pengadilan, pemilik rumah makan tetap diwajibkan untuk mengurus proses perizinan reklame dan izin gangguan. Jika pemilik tetap nekat tidak mengurus izin gangguan, maka rumah makan akan ditutup paksa.

Sementara itu, pemilik rumah makan, Alexander Yulian, mengatakan sudah berusaha mengurus seluruh izin yang diperlukan untuk membuka warung makan. "Ada kendala dalam pengurusan izinnya," ucap Yulian tanpa mau menyebutkan kendala apa yang dialaminya. (esa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 01 Februari 2025 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**NIP. 19690723 199603 1 005